

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 57 /PMK.05/2007 TENTANG
PENGELOLAAN REKENING MILIK
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/
KANTOR/SATUAN KERJA

KOP SURAT

Nomor Sifat Lampiran	: S- : :	/2007		2007
Hal	: Permo Rekeni	honan Persetujuan F ing	Pembukaan	
	······································		1)	
di 	2)			
Manag	il- D-	natawan Mantasi I	N	/DMW 05 /2007 tontone
Menu	njuk Pe	raturan Menteri I	Keuangan Nomor	:/PMK.05/2007 tentang
Pengelolaan	Rekenin	g Milik Kementeria	n Negara/Lembaş	ga/Kantor/Satuan Kerja, dengan
ini kami me	ngajukar	n permohonan perse	etujuan pembukaa	n rekening3)
pada		4) untuk keperlu	an	5)
Demil	kian disa	ampaikan untuk d	apat ditindaklanjı	ıti sebagaimana mestinya. Atas
kerjasamany	a yang b	aik diucapkan terim	a kasih.	•
٠				Kepala Kantor,
				6). NIP



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor	Uraian						
(1)	 Diisi : Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN. 						
(2)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN						
(3)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)						
(4)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.						
(5)	Diisi: a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.						
(6)	Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran						

Salinan sesuai dengan aslinya,

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

A Pagian P.U. Departemen

The since of the s



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING

Nomor	Uraian						
(1)	Diisi: - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.						
(2)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN						
(3)	Diisi : tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening						
(4)	Diisi : nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening						
(5)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)						
(6)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.						
(7)	Diisi: a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain huruf a dan huruf b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.						
(8)	Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran						

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum

Antonius Suharto

U. Departemen

MENTERI KEUANGAN,

ttđ



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING

Nomor	Uraian						
(1)	Diisi: - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.						
(2)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN						
(3)	Diisi : tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening						
(4)	Diisi : nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening						
(5)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)						
(6)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.						
(7)	Diisi: a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain huruf a dan huruf b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.						
(8) .	Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran						

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum

ntonius Suharto 112 060041 103 148147 JENO

J. Departemen

MENTERI KEUANGAN, '

ttd



PETUNJUK PENGISIAN SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor	Uraian							
(1)	Diisi: - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.							
(2)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN							
(3)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)							
(4)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.							
(5)	Diisi : nomor rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini							
(6)	Diisi: a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.							
(7)	Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran							

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum

BIRO UMUM

Departemen

MENTERI KEUANGAN,

ttd



PETUNJUK PENGISIAN SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor	Uraian						
(1)	Diisi: - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.						
(2)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN						
(3)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)						
(4)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.						
(5)	Diisi : nomor rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini						
(6)	Diisi: a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.						
(7)	Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran						

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala B<u>iro</u> Umum

BIRO UMUM

Departemen

MENTERI KEUANGAN,

ttd



PEKATUKAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57 /PMK.05/2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ KANTOR/SATUAN KERJA

KOP SURAT

Nomor Sifat Lampiran	: S- : :	/2007				2007
Hal	: Permo	bhonan Persetujuar ing yang sudah di				
Yth			1)			
di						
	2)					
Men	unjuk Pe	eraturan Menteri	Keuangan	Nomor :	/PMK.05/2007	tentang
Pengelolaar	n Rekenin	g Milik Kemente	rian Negara	/Lembaga/	Kantor/Satuan Kerja	, dengar
ini dilapork	kan bahw	ra sebelum berlak	unya Pera	turan Mente	eri Keuangan ini, ka	mi telah
melakukan	pembuka	aan rekening		3) pada	4)) dengar
nomor reke	ning	5) 1	untuk keperl	luan	6).	
Sehu	bungan d	engan hal tersebu	t dimohon a	gar pembuk	aan rekening dimaks	ud dapa
diterbitkan :	surat pers	setujuannya.				
Demi	ikian disa	ampaikan untuk	dapat ditino	dak lanjuti	sebagaimana mestin	ya. Atas
kerjasamany	ya yang b	aik diucapkan teri	ma kasih.			•
				Ke	pala Kantor,	
•				140	-Farm variable)	·
					7\	
					7). P	



PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ KANTOR/SATUAN KERJA

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : nomor urut
(2)	Diisi : nama Kantor/Satuan Kerja
(3)	Diisi : nama Kementerian Negara/Lembaga
(4)	Diisi : kode Bagian Anggaran - Eselon I
(5)	Diisi : Jenis Rekening, misalnya giro atau deposito
(6)	Diisi : Nomor Rekening, misalnya 502.000.000
(7)	Diisi : Nama Rekening, misalnya Bendahara Umum Negara
(8)	Diisi : Nama Pemilik Rekening, misalnya Menteri Keuangan
(9)	Diisi : Nama Bank atau Kantor Pos, dimana rekening berada, misalnya Bank Indonesia
(10)	Diisi : Jumlah saldo pada rekening tersebut (dalam rupiah atau valuta asing) pada saat dilaporkan

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum



MENTERI KEUANGAN, ttd
SRI MULYANI INDRAWATI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57 /PMK.05/2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA



DAFTAR REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA

No.	Kantor/Satuan	Kementerian	BA – Es. I	Jenis Rekening	Nomor	Nama Rekening	Rek.	Bank/Kantor	Jumlah Uang
	Kerja	Negara/Lbg		(giro/deposito)	Rekening		Atas Nama	Pos	Uang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			,,.						
					. ,				
						·			
				<u> </u>					
	•								
								,	
								•••••	
								NIP	



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PETUNJUK PENGISIAN SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor	Uraian							
(1)	Diisi: - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.							
(2)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN							
(3)	Diisi : tanggal surat persetujuan Menteri Keuangan							
(4)	Diisi : nomor surat persetujuan Menteri Keuangan							
(5)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)							
(6)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.							
(7)	Diisi : nomor rekening yang telah dibuka							
(8)	Diisi: a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.							
(9)	Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran							

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro <u>Umum</u>

u bayennow to contain T.U. Departemen

Antonius Suharto

MENTERI KEUANGAN,

ttd

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 57 /PMK.05/2007 TENTANG
PENGELOLAAN REKENING MILIK
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/
KANTOR/SATUAN KERJA



Nomor Sifat	: S- :		. /2007					2007
Lampiran Hal	: : Lapora	n Pembi	ıkaan Rek	kening				
Yth				1)				
di								
	2)							
Menu	njuk Per	raturan	Menteri	Keuangan	Nomor	:/P	MK.05/2007	tentang
Pengelolaan	Rekening	g Milik	Kementer	ian Negara	/Lembag	a/Kantor/	Satuan Kerja	a, dengan
ini dilaporka	an bahwa	a, berdas	sarkan su	rat persetuj	uan Ment	teri Keuan	gan tanggal	3),
Nomor	4), kami	telah mel	akukan per	nbukaan	rekening .		5) pada
	6)	dengar	nomor	rekening .			7) untuk k	keperluan
		8).						
Demil	kian disar	mpaikan	untuk da	ıpat dimaklı	ımi.			•
-						Kepala Ka	ntor,	
							9).	



PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : Persetujuan atau Penolakan
(2)	Diisi : Kepala Kantor/Satuan Kerja yang mengajukan surat permohonan pembukaan rekening
(3)	Diisi : nama kota dimana kantor tersebut pada angka (2) berlokasi
(4)	Diisi : tanggal surat permohonan pembukaan rekening
(5)	Diisi : nomor surat permohonan pembukaan rekening
(6)	Diisi : menyetujui atau tidak dapat menyetujui
(7)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(8)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.
(9)	Diisi: a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(10)	Diisi : alasan penolakan (kalau disetujui dihapus/tidak digunakan)
(11)	Diisi : A.n. Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
(12)	Diisi : Nama Jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro <u>Um</u>um

BIRO UNUM

Denartemen

MENTERI KEUANGAN,

ttd